



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamkabeu Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Khusmayani Binti Alm Syamaun
2. Tempat lahir : Meunasah Tunong
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lamkabeu Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan dalam Tahanan Rumah Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bakriz Zanurji Bin Tahjudin dan Terdakwa II Khusmayani Binti Alm Syamaun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bakriz Zanurji Bin Tahjudin dan Terdakwa II Khusmayani Binti Alm Syamaun berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa I Bakriz Zarnuji Bin Tahjudin dan Terdakwa II Khusmayani Binti Alm Syamaun pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung jualan gorengan di Desa Meunasah Tunong, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pada pukul 14.30 wib saksi korban Siti Hajar Bin Alm Hasyim yang sedang berjualan gorengan diwarung miliknya di Desa Meunasah Tunong, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar tiba-tiba didatangi oleh terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun dan langsung menyiram air panas yang telah dicampuri saus oleh terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun, kemudian terdakwa juga menarik dan menjambak rambut saksi korban Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke tanah dan menyeret korban sampai keluar dari warung miliknya. Kemudian datang Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjudin melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian wajah saksi korban hingga menyebabkan saksi korban Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban tidak bisa melaksanakan kegiatan nya sehari-hari sehingga korban mengalami trauma dan terasa sakit di bagian wajah serta mengalami luka memar;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Refertum Nomor 1178/PKM/KJ/AB/2022;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Siti Hajar Binti Alm Ismail Hasyim mengalami:
- Hasil pemeriksaan Terdapat luka memar dibagian mata sebelah kiri, dan tangan mengalami luka lecet di telapak tangan kanan akibat trauma tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB Saksi sedang berjualan gorengan di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar tepatnya di warung milik Saksi, Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun mendatangi warung dan meyiram saksi dengan air panas yang dicampuri dengan saus. Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun juga menarik rambut Saksi hingga terjatuh ke tanah dan menyeret Saksi keluar warung dan Saksi dipukul oleh Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin sebanyak dua kali pada bagian mata sebelah kiri dan dahi sehingga menyebabkan luka memar kebiruan dan bengkak;
 - Bahwa Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun menyiram Saksi menggunakan air panas yang dicampuri dengan saus dan dibantu oleh Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin yang memukul Saksi dengan tangan kanannya;
 - Bahwa Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin merupakan anak dari Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun;
 - Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri dan mengalami luka lecet di telapak tangan kanan dan menghalangi aktivitas seperti biasanya namun tidak dirawat inap atau opname di rumah sakit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Bahwa antara para Terdakwa dan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim telah ada perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjudin, Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan Sdr. Tahjuddin Bin Alm Ahmad serta Sdr. Masri keduanya sebagai Saksi Kesepakatan Damai tersebut;
2. Saksi Aula Chafidah Binti Fitrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar tepatnya di warung jualan gorengan milik Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim, terjadi penganiayaan terhadap Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, saksi sedang berada di Kota Banda Aceh. Saksi mendapatkan kabar dari warga desa bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim yang merupakan ibu kandung Saksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun mendatangi warung gorengan milik Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan meyeram saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dengan air panas yang dicampuri dengan saus;

- Bahwa Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim membalas dengan melempar adonan tepung sehingga mengenai wajah Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun, lalu Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun menarik rambut Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim hingga terjatuh ke tanah dan menyeret Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim keluar warung yang selanjutnya dipisahkan oleh Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin dan menghantarkan Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin kembali ke warung Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim untuk mengambil HP yang terjatuh di warung tersebut, dan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengatakan kepada Saksi Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin "Mamak kamu busuk hatinya kenapa mengganggu saya jualan". Lalu Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin secara tiba-tiba menuju ke arah Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan memukul ke arah wajah Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim terjatuh serta mengalami luka memar pada bagian mata;

- Bahwa Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim merupakan ibu kandung Saksi;

- Bahwa Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin tidak menggunakan alat bantu lainnya melainkan dengan tangan kanan Terdakwa sendiri mengenai bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa awal mula para Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan dikarenakan perasaan curiga terhadap Saksi Siti Hajar



Bin Alm Ismail Hasyim memiliki hubungan dengan Sdr. Tahjuddin Bin Alm Ahmad yang merupakan Sumi dari Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun dan ayah dari Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang membantu Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun berjualan kelontong di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar tepatnya didepan SD Lamkabeu, lalu mendapatkan kabar dari tetangga yang berada didepan warung kelontong Terdakwa yang mengatakan “mamak kamu sedang ribut-ribut” dan terdakwa langsung menuju warung milik Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan membawa pulang Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun;
- Bahwa Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin kembali lagi ke warung Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim untuk mengambil HP milik Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun yang jatuh di warung tersebut, lalu Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengatakan kepada Terdakwa “Keluarga kalian jahat, keluarga kalian jahat” dan Terdakwa membalas “jadi siapa yang sebenarnya jahat kepada keluarga saya”. Selanjutnya Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim berdiri di depan pintu masuk lalu mengayunkan tangan kanan namun Terdakwa sempat mengelak, dikarenakan terkejut Terdakwa memukul Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai wajah Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri dan mengalami luka lecet di telapak tangan kanan dan menghalangi aktivitas seperti biasanya adalah tidak sepengetahuan Terdakwa karena Terdakwa langsung pulang setelah dipisahkan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin tidak menggunakan alat bantu lainnya melainkan dengan tangan kanan Terdakwa sendiri mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan rasa kesal dan marah Terdakwa akibat pernikahan antara ayah Terdakwa Sdr. Tahjuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Ahmad dengan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim yang tidak direstui oleh Terdakwa dan Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun;

- Bahwa antara para Terdakwa dan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim telah ada perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bakriz Zanurji Bin Tahjudin, Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan Sdr. Tahjuddin Bin Alm Ahmad serta Sdr. Masri keduanya sebagai Saksi Kesepakatan Damai tersebut;

Terdakwa II Khusmayani Binti Alm Syamaun;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB Saksi sedang berjualan gorengan di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar tepatnya di warung milik Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim, Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun mendatangi warung dan meyiram saksi dengan air panas yang dicampuri dengan saus bersamaan dengan Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin yang memukul Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyirami Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dengan air panas dicampuri saus dan menarik rambut Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan rasa kesal dan marah Terdakwa akibat Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim selalu menghubungi suami Terdakwa Sdr. Tahjuddin Bin Alm Ahmad;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Puskesmas Kota Jantho Nomor : 1178/PKM / KJ /AB/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zakianisak, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kota Jantho, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar dibagian mata sebelah kiri, dan tangan mengalami luka lecet di telapak tangan kanan ± 1 (satu) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun mendatangi warung gorengan milik Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan meyeram saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dengan air panas yang dicampuri dengan saus;
- Bahwa Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim membalas dengan melempar adonan tepung sehingga mengenai wajah Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun, lalu Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun menarik rambut Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim hingga terjatuh ke tanah dan menyeret Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim keluar warung yang selanjutnya dipisahkan oleh Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin dan menghantarkan Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin kembali ke warung Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim untuk mengambil HP yang terjatuh di warung tersebut, dan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengatakan kepada Saksi Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin "Mamak kamu busuk hatinya kenapa mengganggu saya jualan". Lalu Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin secara tiba-tiba menuju ke arah Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan memukul ke arah wajah Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim terjatuh serta mengalami luka memar pada bagian mata;
- Bahwa sebab para Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan dikarenakan perasaan curiga terhadap Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim memiliki hubungan dengan Sdr. Tahjuddin Bin Alm Ahmad yang merupakan Sumi dari Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun dan ayah dari Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kota Jantho Nomor : 1178/PKM / KJ /AB/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zakianisak, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kota Jantho setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar dibagian mata sebelah kiri, dan tangan mengalami luka lecet di telapak tangan kanan ± 1 (satu) cm;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim telah ada perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bakriz Zanutri Bin Tahjudin, Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan Sdr. Tahjudin Bin Alm Ahmad serta Sdr. Masri keduanya sebagai Saksi Kesepakatan Damai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undangn Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I bernama Bakriz Zanutri Bin Tahjudin dan Terdakwa II Khusmayani Binti Alm Syamaun yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Bakriz Zanutri Bin Tahjudin dan Khusmayani Binti Alm Syamaun dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Barang Siapa" terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- Adanya kesengajaan;
- Adanya perbuatan;
- Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Lukanya tubuh;
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan bersifat delik materil yang artinya agar pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan maka harus telah timbul akibat pada diri korban berupa rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun mendatangi warung gorengan milik Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan meyeram saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dengan air panas yang dicampuri dengan saus. Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim membalas dengan melempar adonan tepung sehingga mengenai wajah Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun, lalu Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun menarik rambut Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim hingga terjatuh ke tanah dan menyeret Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim keluar warung yang selanjutnya dipisahkan oleh Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin dan menghantarkan Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun untuk pulang. Bahwa Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin kembali ke warung Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim untuk mengambil HP yang terjatuh di warung tersebut, dan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengatakan kepada Saksi Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin "Mamak kamu busuk hatinya kenapa mengganggu saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan". Lalu Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin secara tiba-tiba menuju ke arah Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan memukul ke arah wajah Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kota Jantho Nomor : 1178/PKM / KJ /AB/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zakianisak, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kota Jantho setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar dibagian mata sebelah kiri, dan tangan mengalami luka lecet di telapak tangan kanan ± 1 (satu) cm;

Menimbang, bahwa antara para Terdakwa dan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim telah ada perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjudin, Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan Sdr. Tahjuddin Bin Alm Ahmad serta Sdr. Masri keduanya sebagai Saksi Kesepakatan Damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun mendatangi warung gorengan milik Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan meyeram saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dengan air panas yang dicampuri dengan saus. Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim membalas dengan melempar adonan tepung sehingga mengenai wajah Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun, lalu Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun menarik rambut Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim hingga terjatuh ke tanah dan menyeret Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim keluar warung yang selanjutnya dipisahkan oleh Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin dan menghantarkan Terdakwa Khusmayani Binti Alm Syamaun untuk pulang. Bahwa Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin kembali ke warung Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim untuk mengambil HP yang terjatuh di warung tersebut, dan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengatakan kepada Saksi Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin "Mamak kamu busuk hatinya kenapa mengganggu saya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan". Lalu Terdakwa Bakriz Zarnuji Bin Tahjuddin secara tiba-tiba menuju ke arah Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim dan memukul ke arah wajah Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kota Jantho Nomor : 1178/PKM / KJ /AB/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zakianisak, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kota Jantho setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar dibagian mata sebelah kiri, dan tangan mengalami luka lecet di telapak tangan kanan ± 1 (satu) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur " Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa akan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai sebagai alasan yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan kerugian yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Siti Hajar Bin Alm Ismail Hasyim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Bakriz Zanurji Bin Tahjudin dan Terdakwa II Khusmayani Binti Alm Syamaun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Fadhli, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Keumala Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais AUFAR, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H

Fadhli, S.H

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)